



P U T U S A N

NOMOR 58/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAME ERI SANDY Br. PANGABEAN
Als DAME Binti SIHOL PASNGABEAN
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 16 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Muhajirin Ujung No. 48 RT 002 RW
009 Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan
Pekanbaru ;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Guru TK Perdana Sigunggung Pekanbaru;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2014 Nomor 58/Pen.Pid/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Nedgeri Bangkinang Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Bkn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-304/BNANG/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

A. DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN AIS DAME Binti SIHOL PANGGABEAN** masing antara waktu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara Bulan Februari sampai dengan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM di Jalan Soekarno-Hatta Gg. Pribadi Perumahan Griya Idaman Arengka Blok B No. 07 RT 003 RW 008 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM bermaksud untuk meminta modal uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk melakukan usaha, yang mana uang tersebut akan dikembalikan pada waktu yang akan ditentukan, ketika itu terdakwa mengatakan “ *aku mau pake duit eda untuk modal usaha* “ dikarenakan pada hari itu saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak memiliki uang, sehingga permintaan terdakwa tersebut tidak bisa dipenuhi oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM.



- Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM, kemudian meminta agar saksi MUTIARA Br. GULTOM mau memberikan modal uang yang dimintakan sebelumnya dengan mengatakan “*tolonglah aku eda, kupakailah duitmu, jangan takut sama saya, kan kita masih saudara*” dijawab oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan mengatakan “*nantilah aku tanya boamu*” kemudian terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dan bertemu dengan saksi MUTIARA Br. GULTOM, lalu terdakwa kembali meminta kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM agar memberikan uang tersebut, dengan mengatakan “*tolonglah aku eda, bantulah aku eda untuk modal usaha, nanti keuntungan aku bagi dua,*” setelah mendengar perkataan dari terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha membuat hati saksi MUTIARA Br. GULTOM menjadi tergerak untuk memberikan modal kepada terdakwa, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya dengan mengatakan “*untuk apa uang itu rupanya?*” dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “*saya akan bikin usaha biar ada modalku*” saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali bertanya dengan mengatakan “*berapa mau kau pake?*” terdakwa menjawab “*20 juta*” saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya lagi dengan mengatakan “*banyak kali itu eda, apa bisa kamu kasih pulang*” dijawab oleh terdakwa “*bisa, tapi kasih waktu 10 bulan, nanti kalau ada keuntungan akan aku kasih, keuntungan aku bagi dua, pokoknya tenanglah eda, pokoknya usaha ini menguntungkan jangan takutlah eda, apa eda takut, kan suami ku juga marga gultom, nggak mungkinlah aku mau menipu eda, sedangkan eda kan boru gultom*” mendengar bujuk rayu dari terdakwa tersebut, membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM menjadi yakin untuk memberikan uang tersebut, Selanjutnya uang yang diinginkan oleh terdakwa diserahkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 20 Pebruari 2012 yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Desember 2012. Setelah menyerahkan uang tersebut, lalu terdakwa pun pulang meninggalkan rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa selanjutnya sering meminta uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk menambah modal usahanya. Dimana uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM berikan kepada terdakwa secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan setiap penyerahan uang tersebut oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM selalu dibuatkan kwitansi, antara lain sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 09 Oktober 2012;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk meminta uang untuk menambah modal usaha karena terdakwa kekurangan modal, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali memberikan uang sejumlah Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 13 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ *kenapa minta modal lagi, sedangkan uang yang saya kasih kepada kamu belum juga ada kamu kasih* ” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “ *iya tenang saja lah eda, nanti sekali kasih kalau sudah lancar usaha ku ini* ” mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi MUTIARA Br. GULTOM kembali memberikan uang yang terdakwa minta tersebut, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa karena saksi MUTIARA Br. GULTOM telah menaruh kepercayaan terhadap terdakwa , dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Oktober 2012;
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 27 Oktober 2012;

Halaman 6 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud meminta uang untuk menambah modal usahanya, karena modal usaha terdakwa masih kurang sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa berkata “ *jangan takut ya eda, nanti sekaligus saya pulangkan, saya tidak akan menipu dan membohongi eda, apa lagi eda adalah boru gultom* ” dengan maksud untuk meyakinkan terdakwa, kemudian uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 31 Oktober 2012
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 06 Nopember 2012

Halaman 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa. yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 30 September 2012;

Halaman 8 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa, dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 14 Nopember 2012;
- Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 01 Desember 2012
- Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa. dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya sebesar Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM kepada terdakwa. dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012;

Halaman 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang untuk menambah modal usahanya yang kurang, kemudian kekurangan tersebut saksi MUTIARA Br. GULTOM memberikan uang sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 11 Desember 2012 , Pada saat itu saksi MUTIARA Br. GULTOM ada meminta kepada terdakwa agar mengembalikan sebagian dari uang yang telah diberikan , dengan mengatakan “ *mintalah kembali sebagian uang saya yang telah kamu pake untuk modal usaha* ” **dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan** “ *nantilah eda, sekali kasih saja karena baru-baru ini anak saya sakit jadi uang itu ku pergunakan untuk biaya rumah sakit anak ku* ” **lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM mengatakan** “ *uang ini juga perlu buah bayar rumah, karena uang yang saya kasih kepada kamu itu semuanya adalah yang ku pinjam dari bank* ” **dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan** “ *iya lah, nanti saja aku kasih sekaligus* ” ;
- **Pada** hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 dan
- Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 ;

Halaman 10 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM serahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM sesuai dengan waktu yang ditentukan dan saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha sesuai yang diperjanjikan oleh terdakwa dikarenakan uang tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya., sehingga membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM merasa tertipu, lalu saksi MUTIARA Br. GULTOM melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUTIARA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN**, masing-masing antara waktu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain antara Bulan Februari sampai dengan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di rumah saksi MUTIARA Br. GULTOM di Jalan Soekarno-Hatta Gg. Pribadi Perumahan Griya Idaman Arengka Blok B No. 07 RT 003 RW 008 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM bermaksud untuk meminta modal uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk melakukan usaha, yang mana uang tersebut akan dikembalikan pada waktu yang akan ditentukan, dikarenakan pada hari itu saksi MUTIARA Br. GULTOM tidak memiliki uang, sehingga permintaan terdakwa tersebut tidak bisa dipenuhi oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM.-

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah saksi MUTIARA Br. GULTOM dan bertemu dengan saksi MUTIARA Br. GULTOM, lalu terdakwa kembali meminta kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM agar memberikan uang tersebut dengan iming-iming usaha tersebut akan menghasilkan dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua oleh terdakwa kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM, mengetahui hal tersebut kemudian saksi MUTIARA Br. GULTOM mau untuk memberikan uang kepada terdakwa dengan cara dititipkan kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi, yang mana uang yang dititipkan kepada terdakwa tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa sesuai dengan waktu yang tertera dalam kwitansi tersebut kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diinginkan oleh terdakwa diserahkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 20 Pebruari 2012 dan uang yang dititipkan tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Desember 2012.
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa selanjutnya sering meminta uang kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk menambah modal usahanya. Dimana uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM titipkan kepada terdakwa secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) tersebut tidak pernah digunakan untuk usaha sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa melainkan hanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sejumlah Rp 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, dan uang yang dititipkan tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 09 Oktober 2012 ;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sejumlah Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Oktober 2012;
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 31 Oktober 2012;

Halaman 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 06 Nopember 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 10 Nopember 2012 ;
- Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 07 Nopember 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 30 September 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 14 Nopember 2012;

Halaman 14 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sejumlah Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya, dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 01 Desember 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 20 Nopember 2012;
- Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sebesar Rp 3.252.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012;
- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, sebesar Rp 6.504.000,00 (enam juta lima ratus empat ribu rupiah). dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012 dan
- Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib, sejumlah Rp 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dengan dibuatkan kwitansinya yang mana dalam kwitansi tersebut uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM pada tanggal 05 Desember 2012;

Halaman 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan uang yang telah saksi MUTIARA Br. GULTOM titipkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada saksi MUTIARA Br. GULTOM sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan uang yang seharusnya dititipkan oleh saksi MUTIARA Br. GULTOM untuk modal usaha tersebut ternyata dipergunakan terdakwa hanya untuk keperluan pribadinya, sehingga membuat saksi MUTIARA Br. GULTOM merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUTIARA Br. GULTOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 105.019.000,00 (seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. –*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-304/BNANG/09/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi penyerahan uang.*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

Halaman 16 dari hal 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DAME ERI SANDY Br. PANGGABEAN Als DAME Binti SIHOL PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
20 (dua puluh) lembar kwitansi penyerahan uang.
Dikembalikan kepada saksi Mutiara Br.Gultom.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing Terdakwa tanggal 24 Januari 2014 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana tertuang dalam Akte Permintaan Banding Nomor 01 / AKTA.PID / 2014 / PN.Bkn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2014 dan Terdakwa tanggal 5 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2014 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Februari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor W.4-U7/514/HN.01.10/III/2014 masing-masing tanggal 4 Maret 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Januari 2014 Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Bkn serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa : terdakwa **DAME ERI SANDY Boru PANGABEAN Alias DAME Binti SIHOL PANGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT**, ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Haskim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diajukan kepersidangan berawal dari terdakwa telah meminjam uang kepada saksi pelapor Mutiara Br Gultom dari pinjaman pertama sampai dengan pinjaman kedua puluh dengan kewajiban membayar bunga yang seluruhnya berjumlah Rp. 105.019.000,00 (Seratus lima juta sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa sebahagian uang pinjaman tersebut telah dibayar namun terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti pembayarannya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan berupa kuitansi-kuitansi peminjaman uang oleh terdakwa kepada saksi pelapor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Br. Gultom ada yang jangka waktunya 10 bulan, 10 minggu, dan 12 minggu dan setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak dapat membayarnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan antara terdakwa dan saksi pelapor, Mutiara Br Gultom telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga tertentu dan waktu tertentu, ternyata setelah waktu atau jatuh tempo, terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterikatan perjanjian antara terdakwa dengan saksi pelapor Mutiara Br Gultom, maka apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada saksi pelapor Mutiara Br Gultom maka terdakwa telah melakukan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji dan perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam ranah hukum perdata dan bukan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (delict) namun masuk dalam ranah hukum perdata maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336/Pid.B/2013/PN.Bkn tanggal 22 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP khususnya Pasal 191 ayat (2) serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 336 / PID.B/2013/PN.Bkn tanggal 22 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan terdakwa DAME ERI SANDY BR PANGGABEAN alias DAME BINTI SIHOL PANGGABEAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana ;
2. Menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. DASNIEL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, S.H.** dan **YULIUSMAN. S.H** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal **25 Maret 2014**. putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TETI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI, S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

1. DWI PRASETYANTO, S.H

H. DASNIEL, S.H., M.H

2. YULIUSMAN. S.H

Panitera Pengganti.

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 21 dari hal. 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PTR